



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Gto

Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 dalam persidangan pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**HALID HARUN**, bertempat tinggal di Jalan Morotai Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtin R. Tomayahu, S.H. dan Tria Ramadhanty Mootalu, S.H., Advokat beralamat di Jalan Prof Dr. Aloe Saboe Nomor 109 Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

**SERKA AMRIN**, bertempat tinggal di Perumahan Nabila Jlan Jakarta Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oneng Labdullah, S.H. dan Zulkarnain, S.H., Advokat beralamat di Jalan Taman Surya II Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Erwinson Nababan, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Paraf		K e t u a	H a k i m
		M a j e l i s	A n g g o t a

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) mengakui sebelumnya adalah sudah saling kenal dan bersahabat dengan sangat baik serta saling percaya satu sama lainnya dan atas dasar itulah, maka pihak II (kedua) dengan sukarela akan menyerahkan objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/Pn Gto tersebut, dalam keadaan baik seperti keadaan semula dan dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan apapun dengan pihak ketiga/pihak lain, objek mana adalah berupa sebuah rumah yang terletak di Perum Nabila Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, SHM Nomor 250/Huangobotu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mas Joko;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ibu Ani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Mas Gas Elpiji.

## Pasal 2

Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Pihak II (kedua) mencari rumah/kost/tempat kontrakan yang baru dan karena saat ini keluarga/Anak-anak dari Pihak II (kedua) sedang studi/belajar sehingga butuh suasana tenang dan kondusif untuk tempat tinggal maka Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) bersepakat bahwa Pihak II (kedua) masih akan menempati objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) di atas sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

## Pasal 3

Bahwa apabila Pihak II (kedua) lalai maupun sengaja tidak melaksanakan seluruh isi kesepakatan ini, maka Pihak II (kedua) bersedia dan memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atas rumah objek sengketa;

## Pasal 4

Paraf	K e t u a	H a k i m
	M a j e l i s	A n g g o t a

Halaman 2 dari 4Putusan Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/Pn Gto tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan agar Kesepakatan Perdamaian ini berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 5

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak I (pertama).

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui mereka tersebut;

Paraf		K e t u a  M a j e l i s	H a k i m  A n g g o r t a

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Gto, tanggal 3 November 2020, putusan tersebut hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwandi Kau, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Purnadita, S.H. Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp100.000,00
3. Biaya panggilan : Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Putusan : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00 +

Paraf		K	H
		e	a
		t	k
		u	i
		a	m
		M	A
		a	n
		j	g
		e	o
		l	t
		i	a
		s	

Halaman 4 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 4Putusan Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Gto